



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa saat ini sampah telah menjadi masalah penting di daerah perkotaan dalam wilayah Kabupaten Paser, sehingga diperlukan upaya pengelolaan persampahan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- b. bahwa seiring dengan pertumbuhan Kabupaten Paser dan penambahan penduduk, produksi sampah di wilayah Kabupaten Paser semakin meningkat, sehingga memerlukan pengelolaan dengan baik;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2003 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 28).

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Paser;
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Perumahan yang selanjutnya disingkat DCKKP Kabupaten Paser adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah;
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
8. Bahu Jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit;
9. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atas pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya;
10. Taman adalah lahan dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
13. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
15. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
16. Tempat penampungan sementara sampah yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
17. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
18. Gerobak sampah adalah sarana yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari sumber penghasil sampah menuju TPS; dan
19. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

20. Paksaan Pemerintah adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
21. Uang Paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

## BAB II

### PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Kabupaten Paser.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.
- (3) Lurah dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kelurahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai kegiatan pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Pertama

#### Kewajiban Pemerintah

#### Pasal 3

- (1) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan di wilayah kabupaten Paser.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah dan Kepala Desa berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (5) Ketua RT bertanggung jawab atas pengelolaan kebersihan dalam lingkungan RT nya masing-masing.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib di buang ke TPS terdekat atau TPA.

#### Pasal 5

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, tempat ibadah, toko, warung, rumah makan, restoran, hotel, penginapan, serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat pewadahan sampah.
- (2) Tempat pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan dan penyediaan sampah dibedakan untuk sampah kering dan sampah basah.

#### Pasal 6

Setiap sampah yang timbul dari aktivitas/kegiatan industri, pabrik, jasa pemborongan (konstruksi) dan aktivitas lain yang sejenis, maupun sampah yang timbul dari hasil penebangan pohon, dahan dan ranting wajib dibuang sampahnya langsung ke TPA dan/atau dapat dibantu oleh dinas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pedagang, penjaja, wajib menyediakan tempat pewadahan sampah.
- (2) Pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS terdekat.
- (4) Tempat pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan/atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk penyediaan tempat pewadahan sampah dan membuang sampah ke TPS.
- (3) Tempat pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.